



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/442 /HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REKLAME
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan perkotaan saat ini, maka dipandang perlu adanya suatu wadah yang menopang, menangani dan menata reklame melalui suatu Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Mei 2013 Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reklame Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah TK.II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 12 Agustus 2005 Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 16 Mei 2013 Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reklame Kota Denpasar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat sampai diperoleh persetujuan/kesepakatan masyarakat ;
 - b. mengevaluasi Rencana Zonasi dan Design Reklame yang telah dibuat dengan mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota Denpasar ;
 - c. menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pengesahan rencana zonasi dan design Reklame oleh Walikota Denpasar ;
 - d. menangani dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar dan lain-lain yang dianggap perlu ;dan
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Mei 2013



Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
 4. Inspektur Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
 6. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
 7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
 8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar.
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
 11. Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 13. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 14. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 15. Arsip.

